BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam fiqih siyasah terdapat beberapa cabang pembahasannya, salah satunya yaitu siyasah dusturiyah yang mengkaji mengenai sistem ketatanegaraan dalam Islam, khususnya mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Lubis, 2019:12). Secara sederhana, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai konsep hukum tata negara dalam Islam yang membahas bagaimana negara berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mengenai konsep ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

Dalam siyasah dusturiyah, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengarah pada tercapainya *maqashid al-syariah* yaitu upaya yang diantaranya: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hermanto, 2022, 26). Mengenai perlindungan anak, itu berhubungan dengan *hifdz nafs* dan *hifdz nasl* atau jiwa dan keturunan, sehingga negara wajib memastikan masyarakatnya mendapatkan hak akan perlindungan terhadap berbagai macam tindak kejahatan, karena anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia (Imzi, 2016:29). Dalam surah Al-Kahfi: 46 Allah SWT berfirman:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya: Harta dan Anak-Anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al-Kahfi:46).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Ali Abaib Lubis (2019:13), siyasah dusturiyah harus berlandaskan *al-Qur'an* dan *Sunnah*, juga mempertimbangkan maslahat dan menolak mudharat. Prinsip yang mengacu pada nash yaitu tentang posisi manusia dalam kehidupan sosial, seperti musyawarah, keadilan, persamaan, dan interaksi sosial, serta kemerdekaan berkeyakinan. Dalam menghindari mudharat dan mengutamakan manfaat tentunya harus mempertimbangkan keadaan serta budaya masyarakatnya, supaya aturan yang ditetapkan bisa sesuai dengan masyarakatnya dan tidak merugikannya.

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep peran menjadi penting untuk dipahami. Peran dapat diartikan sebagai tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh suatu lembaga atau individu sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Peran menunjukkan sejauh mana suatu lembaga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mencapai tujuan tertentu (Soyomukti, 2014:385). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran lembaga sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Jika peran dijalankan secara maksimal, maka tujuan kebijakan akan tercapai. Sebaliknya, jika peran tidak berjalan optimal, maka akan terjadi ketidak sesuaian antara aturan dengan realitas di lapangan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam hal perlindungan anak, pemerintah memiliki peran yang krusial karena korban termasuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap kejahatan (Eleanora dkk, 2021: 27). Oleh karena itu, pemerintah harus hadir kepada korban-korban, melalui lembaga-lembaga yang memiliki fungsi serta tanggung jawab dalam bidang tersebut. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat Dinsos P3A ialah lembaga yang mempunyai posisi penting dalam hal ini. Lembaga ini berkewajiban menjalankan kebijakan tentang kesejahteraan masyarakat, baik itu perempuan dan anak-anak yang menghadapi berbagai masalah.

Perangkat daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah bernama Dinsos P3A, berperan atas masalah di bidang sosial, kualitas hidup perempuan, serta perlindungan anak (Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 2 Ayat (5). Instansi ini berfungsi melayani masyarakat, terutama kepada kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus seperti perempuan dan anak. Melalui lembaga ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dapat memperoleh bantuan, perlindungan serta pemulihan.

Pembentukan Dinsos P3A tidak terlepas dari aturan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, pada tingkat daerah pembentukan dinas tersebut diatur melalui Perda Kabupaten Padang Pariaman No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Dinsos P3A didasarkan pada aturan yang berlaku mengenai perlindungan masyarakat. Dasar hukum tentang perlindungan, berasal dari Konstitusi, terkhususnya Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menjadi dasar untuk membentuk berbagai kebijakan dalam perlindungan anak.

Pemerintah juga mengatur secara khusus mengenai tindak kekerasan seksual melalui UU No 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan, penanganan, serta pemulihan dari negara melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap korban kekerasan, untuk melayani dengan sesuai aturan yang berlaku. Perda Kabupaten Padang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pariaman No 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program mengenai hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban, termasuk menangani korban kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan.

Selain peraturan daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mengeluarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 25 Tahun 2024 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa UPTD PPA ialah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Peraturan ini mengatur pembentukan unit pelaksana dalam melayani korban kekerasan yang terjadi antara perempuan dan anak-anak, termasuk dalam hal pendampingan hukum, perlindungan, rehablitasi sosial, pendampingan psikologis, bimbingan rohani, serta pemulihan korban. Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga yang memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak, maka lembaga ini terdapat pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kota), namun pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementrian Sosial, dan kabupaten/kota oleh Dinas Sosial, yang artinya UPTD PPA merupakan salah satu unit yang berada dalam Dinas Sosial sesuai dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman No 25 Tahun 2024 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pasal 1 ayat (4) dan (6).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hal ini menunjukkan bahwasannya negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Daerah, lembaga ini memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam sektor perlindungan perempuan dan anak serta memberikan berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini mempunyai komponennya sendiri yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, beberapa bidang pelayanan, serta unit pelaksana teknis.

Dinsos P3A, memiliki fungsi pelayanan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak-anak yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 tahun 2024. Pemulihan ini tidak hanya untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga membantu memulihkan kondisi psikis dan lingkungan korban, karena sering menimbulkan trauma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pemulihan ialah supaya korban bisa kembali bersosial dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, Dinsos P3A bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya jika mereka mengalami berbagai jenis permasalahan, seperti penganiayaan secara fisik, psikologis, eksploitasi, dan lainnya yang bisa mengganggu pertumbuhan anak. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa pemulihan saja, tapi juga memberikan edukasi atau semacamnya dengan tujuan pencegahan untuk kedepannya (Perda Kabupaten Padang Pariaman No 6 Tahun 2017, Pasal 64).

Dalam pelaksanaannya, pelayanan pemulihan terhadap korban kekerasan tidak hanya dilakukan oleh dinas secara langsung, tetapi juga dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA merupakan salah satu unit yang ada Dinsos P3A, berfungsi untuk menindak lanjuti secara langsung

UIN IMAM BONJOL PADANG

terhadap para korban kekerasan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024, unit ini mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pelayanan pemulihan kesehatan, serta rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan. Kekerasan yang paling umum terjadi terhadap anak ialah kekerasan seksual, serta menjadi fokus penelitian ini. Kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan trauma psikologis dan fisik bagi korbannya. Dampak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional, serta kepercayaan diri anak dalam jangka panjang (Ahsinin, 2014:19). Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mendapati hambatan untuk bersosial dan menjalani kehidupan secara biasa lagi.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kenagarian Campago. Di daerah ini terjadi beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menjadi perhatian oleh masyarakat dan media. Di antara kasus-kasus tersebut, yang paling disoroti ialah kasus yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar Islam di daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas Dinas Sosial, kasus ini melibatkan sebanyak 16 orang anak sebagai korban, yang mana pelaku sendiri ialah tenaga pendidik di sekolah tersebut. Mirisnya, sekolah yang seharusnya memberikan ilmu dan rasa aman, namun melakukan kejahatan murid-muridnya. (Suara Rakyat, LBH PADANG, 2025. https://lbhpadang.org/lbh-padang-darurat-kekerasan-seksual-di-padang-pariaman-16-anak-diduga-jadi-korban-tenaga-pendidik/).

Selain kasus tersebut, juga terdapat kasus sodomi yang melibatkan anak-anak yang masih di bersekolah di salah satu sekolah dasar di nagari tersebut dengan usia rata-rata 12 hingga 13 tahun. Dalam kasus ini pelaku masih smp yang berusia sekitar 15 tahun, namun dalam perkembangannya korban juga menjadi pelaku terhadap korban lainnya yang artinya kasus ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

disebut dengan sodomi berantai. Pelaku diduga melancarkan aksinya disebuah masjid di daerah tempat tinggalnya, yaitu di kenagarian campago. Jumlah keseluruhan korban dalam kasus ini mencapai 10 orang anak, namun yang melaporkan kasus tersebut dan mendapatkan visum di rumah sakit hanya sebanyak 5 orang dari 10 orang jumlah korban (Saputra & Reni, KOMPAS.COM, 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/09/26/170934278/dugaan.kasus.sodomi.berantai-di-padang-pariaman-5-anakdivisum).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman, diketahui bahwa pihak UPTD PPA telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap korban, seperti melakukan pendampingan, memberikan pelayanan medis melalui visum di rumah sakit. Selain itu, pihak UPTD PPA juga telah melakukan kegiatan edukasi dengan menghadirkan psikolog dari luar daerah untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus tersebut terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah adanya keluarga korban yang tidak bersedia melanjutkan proses hukum ataupun menerima layanan pemulihan secara penuh karena khawatir akan munculnya stigma dari masyarakat terhadap anak mereka (Nuroniyah, 2022:199). Kekhawatiran ini berkaitan dengan masa depan anak apabila kasus tersebut diketahui oleh masyarakat luas, sehingga sebagian keluarga memilih untuk tidak melanjutkan proses penanganan yang lebih lanjut, dan juga beberapa dari keluarga menyelesaikannya kasus ini secara kekeluargaan saja.

Kondisi ini menandakan sebuah perbedaan antara das sollen (aturan yang berlaku) dan das sein (realitas di lapangan). Negara telah menetapkan undang-undang dan lembaga untuk melindungi anak, tetapi perlindungan tersebut hanya secara normatif terpenuhi. Menurut Muhammad Iqbal (2014:4), menekankan bahwa tujuan pemerintahan dalam Islam adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

menghadirkan maslahat, bukan sekadar membuat aturan-aturan yang formal saja. Maksudnya ialah, antara norma dan empiris harus sejalan dengan baik, aturan yang dibuat oleh pemerintah harus terlaksana sebagaimana tujuan dari aturan tersebut dibuat.

Hal ini penting untuk dikaji seperti apa sebenarnya peran UPTD PPA Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugasnya melayani korban kekerasan seksual. Apakah pemberian layanan telah selaras dengan peraturan yang berlaku? sejauh mana pelaksanaan pemulihan tersebut dilakukan terhadap korban? Kenapa masyarakat tidak mau diberikan pelayanan pemulihan terkhusus korban kekerasan secara gratis oleh pemerintah? apakah dalam pelayanannya dirasa kurang dari satu sisi sehingga masyarakat menolak untuk diberikan pelayanan pemulihan? serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran tersebut di lapangan?

Dari uraian tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Peran UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini difokuskan pada aspek pemulihan karena anak korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan penanganan hukum atau perlindungan awal, tetapi juga membutuhkan upaya pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial demi bisa kembali seperti sebelumnya. Pemulihan dipilih sebagai fokus penelitian karena dampak kekerasan seksual terhadap anak bersifat jangka panjang dan sering menimbulkan trauma mendalam yang memengaruhi tumbuh kembang korban (Ahsinin, 2014:20). Selain itu, pelayanan lain seperti pengaduan, penjangkauan, dan pendampingan hukum lebih banyak berkaitan dengan penanganan awal kasus, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana

UIN IMAM BONJOL PADANG

peran pemerintah daerah melalui UPTD PPA hadir setelah terjadinya kekerasan dalam memastikan korban memperoleh hak atas pemulihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pemulihan kepada anak korban kekerasan seksual di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman perspektif siyasah dusturiyah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1.3.1 Bagaimana peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam?

1.3.2 Apa faktor pendukung dan penghambat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam?

1.3.3 Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian di atas, penulis mengarahkan pada tujuan penelitian berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam.

1.4.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam.

1.4.3 Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam.

1.5 Signifikasi Penelitian

Dengan mempertimbangkan pokok masalah di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pemulihan kepada korban melalui lembaga yang berwenang seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai penerapan konsep siyasah dusturiyah dalam melihat tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti anak.

1.5.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

UIN IMAM BONJOL PADANG

nyata mengenai bagaimana peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pemulihan kepada anak korban kekerasan seksual, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan yang serupa.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu:

Pertama yaitu skripsi karya Alvina pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru" menyoroti peran strategis Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan, baik dalam hal bantuan hukum, psikologis, maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi PPA di Pekanbaru berjalan cukup baik, namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan tenaga profesional dan infrastruktur yang tidak memadai.

Kedua skripsi karya Siska pada 2023 dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Peran UPTD PPA Bener Meriah dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan" menegaskan bahwa UPTD PPA Bener Meriah berperan penting dalam pendampingan hukum, sosial, psikologis, dan kesehatan bagi

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak korban kekerasan. Kendala utama yang dihadapi lembaga ini adalah kurangnya tenaga ahli, minimnya dana, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi berkelanjutan.

Ketiga yaitu skripsi karya Rizka Putri pada tahun 2022 dari Universitas Andalas yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan *Perlindungan Anak di Kota Solok*" membahas implementasi kebijakan daerah dalam mewujudkan perlindungan anak. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat asumsi bahwa efektivitas kebijakan perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pelaksana seperti UPTD PPA.

Keempat yaitu skripsi karya Rahma Nissa pada tahun 2023 UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 *Perspektif Fiqh Siyasah"* penelitian ini menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 dan menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalankan fungsi preventif dan represif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala sumber daya dan sosialisasi hukum.

Kelima, yaitu skripsi oleh Inayatul Maghfiro pada tahun 2025 yang berjudul Peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan dalam Perlindungan Hukum pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah membahas mengenai meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasuruan serta peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA dan kesesuaiannya dengan hukum positif serta maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah melaksanakan upaya-upaya kepada korban, tapi kendala yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia karena UPTD PPA hanya memiliki tiga petugas, tingginya jumlah kasus yang masuk, keterbatasan dana operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap layanan gratis yang tersedia. Kesimpulannya, peran UPTD PPA dinilai sudah efektif tetapi belum optimal karena masih terkendala aspek SDM dan budaya hukum masyarakat.

Keenam, skripsi oleh Haidar Tsabit Ramadhani pada tahun 2025 yang berjudul Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Kebumen berfokus pada peran DINSOS P3A dalam penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran DINSOS P3A dalam menghadapi kasus kekerasan seksual anak dan implikasi layanan yang diberikan kepada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DINSOS P3A memiliki peran penting melalui pendampingan hukum, konseling trauma, rehabilitasi psikologis, bantuan pendidikan seperti program paket C, serta pelatihan keterampilan hidup bagi korban. Kendala yang ditemukan yaitu korban sering merasa takut, malu, dan enggan memberikan informasi sehingga menghambat proses hukum, serta adanya keterbatasan kerja sama formal melalui MoU dengan rumah sakit atau lembaga rehabilitasi lain

UIN IMAM BONJOL PADANG

sehingga pelayanan belum maksimal. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa DINSOS P3A telah berkomitmen baik dalam menangani korban kekerasan seksual anak, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan optimalisasi layanan rehabilitasi.

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum, namun penelitian ini memiliki perbedaan dan kelebihan tersendiri. Penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada peran lembaga perlindungan anak secara umum atau pada efektivitas kebijakan perlindungan anak di suatu daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti peran UPTD PPA dalam memberikan pemulihan kepada anak korban kekerasan seksual di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan tugas lembaga secara administratif, tetapi juga meninjau dari sudut pandang pemikiran hukum Islam mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7 Kerangka Teori

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian dan makna judul ini demi memperoleh gambaran yang lebih spesifik agar tidak terjadinya kekeliruan dalam mencerna pembahasan, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul ini.

1.7.1 Teori Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqih siyasah terdapat pembahasan yang membicarakan tentang penyusunan dan pelaksanaan hukum negara yang sejalan dengan prinsip Islam, keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat , dan bagaimana suatu negara atau pemerintahan mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan ini yang disebut dengan siyasah dusturiyah. Pemegang kebijakan dipandang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menjalankan kebijakan secara adil, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat yang rentan lemah dan membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak. Siyasah dusturiyah menekankan bahwa hukum belum cukup jika tidak dijalankan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Darliana, dkk, 2026, 39).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori siyasah dusturiyah digunakan untuk melihat peran dari Dinsos Padang Pariaman melalui UPTD PPA sebagai wakil pemerintah daerah untuk memberikan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Teori ini membantu menjelaskan kondisi di lapangan, terutama ketika masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya koordinasi. Dengan pendekatan siyasah dusturiyah, permasalahan tersebut dapat dipahami dengan belum maksimalnya penerapan dari kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikan perlindungan dan kemaslahatan anak sebagaimana yang diharapkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.2 Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak bermula dari prinsip bahwasannya hak untuk mendapatkan rasa aman, bertumbuh, serta berkembang dengan layak tanpa ancaman kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi harus dirasakan pada seluruh anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum perlindungan anak menjadi instrumen penting demi menjamin tidak adanya pelanggaran hak

(Rahardjo, 2000, 53).

Dalam konteks ini, perlindungan itu bukan saja menjadi kewajiban orang tua, tetapi juga kewajiban negara sebagai halnya diatur Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teori ini menegaskan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan dan lembaga yang efektif demi menjamin tercukupinya hak anak, termasuk korban kekerasan.

Maka karena itu, UPTD PPA menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mewujudkan tanggung jawab konstitusional tersebut melalui layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan fungsi tertentu. Ini menunjukkan bahwa terdapat empat kata kunci yang harus dicermati, diantaranya: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2017, 2). Data yang didapati melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan hukum secara mendalam menggunakan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa berfokus pada angka, sedangkan pendekatan empiris ialah pendekatan yang mengkaji penerapan hukum secara langsung di masyarakat untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dan praktik pelaksanaannya (Mukti Fajar ND, 2010, 51). Pendekatan empiris pada penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan peran pemerintah dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.8.2 Sumber Data

a. Sumber Primer

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber Primer ialah sumber data utama yang berkaitan terhadap masalah penelitian dimana penulis bisa memperoleh atau mendapatkan data (Ahmad, 2023, 65). Dalam hal ini sumber primer penelitian ini seperti Pegawai Dinsos PPA, guru sekolah, dan keluarga korban.

b. Sumber Sekunder

Ialah semua sumber yang mampu menyajikan informasi yang berhubungan dengan penelitian (Ahmad, 2023, 64). Mengenai hal ini sumber sekunder penelitian ini ialah semua dokumen baik itu hasil penelitian, buku-buku, Jurnal, laporan, dan sebagainya.

Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap memahami permasalahan penelitian, seperti pejabat UPTD PPA, aparat nagari, serta keluarga korban kekerasan anak.

1.8.3 Subjek Penelitian dan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui, mengalami, atau terlibat langsung dalam penanganan kasus yang diteliti. Kriteria penentuan informan adalah: (1) petugas yang secara langsung menjalankan tugas penanganan dan pemulihan korban; (2) pejabat yang mengetahui kebijakan dan koordinasi kelembagaan; dan (3) pihak di lingkungan sosial korban yang mengetahui kondisi korban sebelum dan sesudah memperoleh layanan.

Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 10 orang, dengan rinciannya:

a. Darmadi, S.Sos (Kabid Rehsos Dinsos P3A);
b. Supriyadi Aripin, ST (Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA);
c. Ranu Wijaya (Mediator UPTD PPA);
d. Gusneli Yanti, S.Pd (Pengadministrasian Umum UPTD PPA);
e. Ihsan Lutfi (kerabat korban);
f. Ibuk Siyah (masyarakat yang mengetahui);

UIN IMAM BONJOL PADANG

g. dan 4 orang anak-anak teman sebaya korban di sekitar sekolah.

1.8.4 Metode Pengolahan Data

Data yang didapati dari hasil wawancara dan observasi akan diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif (Sugiyono, 2017, 245). Proses analisis dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan peran pemerintah dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui UPTD PPA. Lalu data tersebut dianalisis menggunakan Teori Siyasah Dusturiyah dan Teori Perlindungan Anak guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

UIN IMAM BONJOL
PADANG